

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus kita penuhi dengan baik. Karena anak memiliki hak asasi dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati.¹ Anak-anak dapat berubah bentuk dan berubah pola sesuai keinginannya. Anak-anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan, dan jika terjadi, dampaknya tidak hanya fisik tetapi juga psikologis dan sosial. Bahwa "setiap orang, termasuk kelompok rentan dalam masyarakat, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih baik sesuai dengan karakteristik khususnya" tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Ayat 3.

Setiap laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai anak. Menurut Konvensi Hak Anak, yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, anak adalah hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah delapan belas tahun.²

¹ M Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

² Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2018), hlm 33.

Anak didefinisikan sebagai mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh

teman sekelas, keluarga, dan masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan, anakanak yang seharusnya menjadi benih, potensi, dan pewaris nilai-nilai negara justru mengalami perlakuan brutal. Menurut Unicef, hampir satu miliar anak di seluruh dunia menjadi korban kekerasan fisik, termasuk pelecehan seksual dan psikologis, yang sering berakhir dengan kematian.³

Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak untuk dilindungi dari: diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, sesuai dengan ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (2) Sanksi hukum yang lebih berat diberikan kepada orang tua, wali, atau pengasuh anak lainnya yang melakukan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴

Masih adanya anak-anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi, prasangka buruk, dan penelantaran merupakan indikasi adanya sejumlah pelanggaran hak anak. Untuk menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, perlindungan hukum bagi anak-anak

³ Nurbaiti. *Unicef Sekitar 1 Miliar Anak Di Dunia Mengalami Kekerasan Setiap Tahunnya*, (<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>)

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

harus dilaksanakan.⁵ Penerapan hal ini sangat penting untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan karena jika perlindungan anak tidak ada, sejumlah masalah sosial dapat muncul yang dapat menghambat perkembangan dan membahayakan keamanan dan ketertiban.⁶

Anak-anak masih rentan terhadap tindak kekerasan yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka. Seperti halnya tindak kekerasan lain yang terjadi di Indonesia, jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa terdapat 4.885 tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2018.⁷

Berdasarkan data yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2019 terjadi sekitar 4.369 kasus kekerasan terhadap anak. Namun, pada tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan jajak pendapat daring terhadap 14.169 orang tua dan 25.146 anak di 38 provinsi di Indonesia.

Dari hasil survei daring tersebut, ibu cenderung lebih banyak memberikan perawatan kepada anak-anaknya dibandingkan ayah. Ibu memberikan pengetahuan, agama, dan dukungan kepada anak-anaknya selama pandemi sebagai bagian dari

⁵ Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm

⁶ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 10.

⁷ D. Halim, *Sepanjang 2018 KPAI Terima Laporan Kasus Pelanggaran Hak Anak*, (<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>)

perawatan mereka. Namun, kekerasan fisik, termasuk mencubit, memukul, dan menarik, sering kali dilakukan pada anak-anak.⁸

Anak menyebutkan bahwa, sebanyak 60,4% ibu, 36,5% kakak, dan 27,4% ayah sering melakukan kekerasan. Di sisi lain, 42,5% ibu dan 32,3% ayah mengakui telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak mereka. Dengan kata lain, jumlah insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Kota Bekasi, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi sendiri setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2024, tercatat ada 313 kasus kekerasan terhadap anak, naik 42% dari tahun 2023 yang hanya 220 kasus.

Pada 176 kasus, atau 56,2% dari seluruh kasus pada tahun 2024, kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan jenis kasus yang paling umum. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 27,6% dari tahun sebelumnya.⁹

Tindakan yang kasar, menjerat, menyakiti, dan merugikan selalu sama dengan kekerasan itu sendiri. Tindakan penindasan nonfisik, seperti mendorong dan menindas, tidak dianggap sebagai tindakan kekerasan karena banyak orang percaya

⁸ R. Setiawan, *Survei KPAI kekerasan Anak Akibat Beratnya Beban Ibu Saat Covid 19*, (<https://tirto.id/survei-kpai-kekerasan-anak-akibat-beratnya-beban-ibu-saat-covid-19-fs2L>)

⁹ Ade Sofyan, *Angka Kekerasan Anak di Kota Bekasi Meningkat 42 Persen pada 2024*, (<https://gobekasi.id/2025/01/08/angka-kekerasan-anak-di-kota-bekasi-meningkat-42-persen-pada-2024/>)

bahwa kekerasan hanya dikaitkan dengan perlakuan fisik yang kasar, kasar, dan kejam.¹⁰

Hakikatnya, kekerasan adalah segala aktivitas verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu terhadap individu atau sekelompok individu lain yang berdampak buruk pada kesehatan fisik, emosional, dan psikologis korban.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ٤٦

Terjemahan : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Berdasarkan ayat di atas, anak merupakan pelengkap dan penghias keluarga. Jika pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, maka mereka akan selalu merasa kekurangan. Dengan kata lain, anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjamin setiap pasangan suami istri akan selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian.

¹⁰ M. Marlia, Marital Rape Kekerasan Seksual Pada Istri, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007), hlm 13.

Dalam surat Al-Anfal ayat 28 juga disebutkan bahwa

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَأَوْلَادُكُمْ فَوَنِّتَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أُجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahan : *“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”*

Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat di atas bahwa anak juga bisa menjadi ujian bagi kita. Setiap orang tua akan diuji oleh Allah SWT untuk melihat apakah mereka akan membimbing anak mereka ke arah yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, setelah menikah dan dikaruniai seorang anak, kita hidup di dunia ini, dan kita harus selalu memperlakukannya dengan kasih sayang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merupakan komponen pelaksana operasional pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Bab II Pasal 3 tentang Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak. Pemerintah Daerah berperan dalam penanganan kekerasan anak dengan memberikan layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk prasangka buruk, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan kejam, akan tertanam dalam alam bawah sadar mereka hingga mereka dewasa dan mungkin sepanjang hidup mereka.

Berdasarkan permasalahan dan data yang dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Bekasi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi.
2. Urgensi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan data yang diberikan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian tidak meluas dan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai masalah dan ruang lingkup penelitian. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menanggulangi kasus kekerasan anak di Kota Bekasi menjadi fokus utama peneliti.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPPPA dalam upaya penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bekasi.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat DPPPA dalam upaya penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bekasi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat DP3A kota bekasi dalam upaya penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bekasi?

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

1. Terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bekasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi dunia hukum dan ilmu pengetahuan sosial, serta dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa, khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Bekasi.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam memberikan gambaran umum kepada lembaga terkait tentang cara memenuhi tanggung jawab mereka saat menangani situasi pelecehan anak.
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu para peneliti belajar dan memperoleh keahlian dalam menangani kasus pelecehan anak.
3. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu masyarakat lebih memahami dampak perilaku kekerasan terhadap anak dan cara menanggapi insiden tersebut. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

E. Rancangan Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang uraian masalah teknik penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, mencakup Pengertian Peran, Kekerasan Anak, Advokasi, Pelayanan, Undang-Undang Perlindungan anak dan tinjauan pustaka terdahulu

Bab III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan tentang menempuh langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data penyajian dalam penulisan skripsi.

Bab IV Data Dan Temuan Penelitian menjelaskan tentang uraian penyajian data dan temuan penelitian yang di dapatkan peneliti selama melakukan penelitian. hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan data-data yang dianalisis terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab masalah yang dirumuskan.

Bab V Kesimpulan dan Saran pada bab ini disampaikan hasil penelitian dan saran-saran dari pihak-pihak yang terkait sebagai masukan yang membangun